

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupannya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Namun kebutuhan yang diperlukan oleh manusia terkadang dipengaruhi oleh hasrat untuk selalu ingin mendapatkan apa yang diinginkan bukan dibutuhkan, sehingga hal ini membuat kebutuhan tersebut menjadi tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas inilah yang menyebabkan manusia berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang yang gemar menggunakan uangnya dalam skala yang besar.

Kemajuan jaman, ekonomi, serta teknologi juga tak luput dari penyebab seseorang berperilaku konsumtif. Dengan berkembangnya jaman, meningkatnya ekonomi, serta kemajuan teknologi membuat kebutuhan manusia semakin meningkat dikarenakan masyarakat perekonomiannya semakin membaik membuat masyarakat berperilaku konsumtif dengan didukung majunya teknologi yang dengan sentuhan jari saja sudah dapat membeli berbagai macam barang melalui internet. Perilaku konsumtif ini pada mulanya dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas, dikarenakan dalam melakukan perilaku ini diperlukan uang yang banyak untuk dibelanjakan dalam jumlah yang banyak pula. Namun, saat ini perilaku konsumtif tidak hanya dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas saja, namun masyarakat menengah ke bawah juga ikut berperilaku konsumtif. Hal ini dipengaruhi oleh keinginan masyarakat menengah ke bawah untuk meniru gaya

hidup masyarakat menengah ke atas serta dipengaruhi juga oleh hasrat yang dimiliki manusia yakni saling berkompetisi untuk menunjukkan derajat dirinya dihadapan orang lain, inilah yang membuat manusia berlomba-lomba untuk berperilaku konsumtif. Hal ini pula yang membuat masyarakat menengah ke bawah memaksakan keadaan untuk bersikap konsumtif walaupun hal ini tidak seimbang dengan keuangan yang didapat. Dengan begitu, manusia baik masyarakat menengah ke bawah maupun ke atas dalam memenuhi kebutuhannya dan keinginannya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi melancarkan perilaku konsumtifnya. Salah satunya adalah melalui cara menggadaikan barang yang bukan miliknya. Seperti kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia bahwa dalam kasus ini objek dari perjanjian gadai adalah sebuah mobil sewa atau yang biasa disebut dengan mobil rental dan pemberi gadai bukanlah pemilik dari objek tersebut, namun pemberi gadai menggadaikan objek tersebut kepada penerima gadai.

Beberapa kasus mengenai gadai mobil sewa tersebut yang pertama adalah kasus yang terjadi pada bulan Maret 2018 yang terjadi di Depok, seorang wanita berusia 37 tahun yang berinisial EW, melakukan gadai mobil yang disewanya, mobil yang digadaikanpun tidak hanya berjumlah satu, namun terdapat 14 mobil yang telah digadaikan, hal ini dikarenakan EW ingin mendapatkan uang dari hasil gadai mobil untuk menutupi uang sewa mobil yang sebelumnya menunggak, modus yang digunakan EW yakni dengan membayar uang sewanya terlebih dahulu kepada pemilik mobil sewa lalu setelah mobil sewa tersebut berada

ditangannya, kemudian EW menggadaikannya.¹ Kasus yang kedua kali ini terjadi di Kebumen, seorang pria bernama Bayu Setyawan alias Bayong yang berumur 43 tahun menggadaikan mobil milik tetangganya sendiri bernama Pawitno alias Jeger yang berumur 53 tahun yang ia sewa selama dua hari, namun di hari ketiga mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan yang kemudian membuat Pawitno melaporkan hal ini ke Polsek Gombang dan setelah Bayu Setyawan ditangkap oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa ternyata mobil tersebut telah digadaikan sebesar 25 juta, dan uang dalam waktu seminggu uang sebesar 21 juta telah habis digunakannya untuk berfoya-foya.² Kasus yang ketiga adalah kasus penggadaian mobil sewa yang terjadi di Aceh, dua orang berinisial Mar dan MI ditangkap karena telah menggadaikan mobil yang disewanya dari seseorang bernama Ismawati, kejadian ini bermula pada saat Mar dan MI menyewa mobil Ismawati selama tujuh hari, namun di hari kedelapan, mobil sewa tersebut tidak kunjung dikembalikan, hal ini membuat Ismawati melaporkan kejadian ini ke Polres Aceh Timur, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua pelaku, diketahui bahwa Mar dan MI telah menggadaikan mobil milik Ismawati dengan nilai gadai sebesar 30 juta, selain itu, dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pelaku mengaku telah menggadaikan 25 mobil lainnya.³ Kasus yang keempat, kali ini

¹Iwan Supriyatna, "Gadaikan 14 Mobil Rental, Seorang Wanita di Depok Diamankan Polisi", *Kompas.com* (online), 21 Maret 2018, h. 1, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/21/15140811/gadaikan-14-mobil-rental-seorang-wanita-di-depok-diamankan-polisi>.

²Supriyanto, "Gadai Mobil Rentalan, Rp 21 Juta Dihabiskan untuk Foya-foya", *Suara Merdeka News* (online), 12 April 2019, h. 1, <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/180535/gadai-mobil-rentalan-rp-21-juta-dihabiskan-untuk-foya-foya>.

terjadi di Surabaya, seorang sales obat bernama Singgih Permadi menggadaikan mobil milik Qhoirur yang ia sewa, hal ini dilatar belakangi karena ia membutuhkan uang untuk membayar tunggakan kredit mobil yang ia cicil sehingga digadaikanlah mobil tersebut, Qhoirur pada awalnya tidak menaruh curiga sedikitpun dikarenakan pelaku membayar penuh uang sewa mobil, namun pada hari yang sudah dijanjikan untuk pengembalian mobil, mobil tersebut tak kunjung dikembalikan, sehingga Qhoirur melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya.⁴ Kasus yang kelima terjadi di Palembang, seorang pria bernama Nano menggadaikan mobil sewa yang ia sewa, pada awalnya mobil tersebut ia sewa selama 10 hari dan untuk meyakinkan si pemilik mobil, maka Nano membayar uang sewa mobil terlebih dahulu sebesar 2 juta untuk 10 hari dan setelah mobil itu ada ditangannya kemudian digadaikannya mobil tersebut, dari hasil gadai tersebut Nano mendapatkan uang sebesar 25 juta.⁵ Tak hanya lima kasus mengenai penggadaian mobil sewa atau mobil sewaan, terdapat banyak lagi kasus diluar sana yang serupa yakni menyewa mobil lalu menggadaikannya. Dengan adanya, berbagai kasus mengenai gadai mobil sewa yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa motif dari berbagai kasus di atas adalah untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk memenuhi hasrat keinginan seseorang untuk

³Masriadi, "Pura-pura Rental, 2 Pelaku Ini Gadai 25 Mobil", *Kompas.com* (online), 3 Januari 2019, h. 1, <https://regional.kompas.com/read/2019/01/03/20540181/pura-pura-rental-2-pelaku-ini-gadai-25-mobil>.

⁴"Ingin Punya Mobil Pribadi, Nekat Gadai Kendaraan Rental", *jpnn.com* (online), 12 Maret 2019, h. 1-2, <https://www.jpnn.com/news/ingin-punya-mobil-pribadi-nekat-gadai-kendaraan-rental?page=1>.

⁵"Sewa Mobil Rental Pria ini Menggadaikannya Seharga Rp 25 Juta, Akhirnya Masuk Penjara", *tribunnews.com* (online), 5 Agustus 2018, h. 1-2, <https://www.tribunnews.com/regional/2018/08/05/sewa-mobil-rental-pria-ini-menggadaikannya-seharga-rp-25-juta-akhirnya-masuk-penjara>.

berperilaku konsumtif dengan menjaminkan objek gadai yang bukan miliknya. Dengan dilakukannya gadai mobil sewa ini, keuntungan yang dapat diperoleh pemberi gadai adalah si pemberi gadai mendapatkan uang dari hasil ia menggadaikan mobil yang ia sewa sehingga terpenuhilah keinginannya dalam berperilaku konsumtif, namun si pemberi gadai juga akan mendapatkan kerugian yakni dikarenakan pemberi gadai menggadaikan suatu barang yang bukan miliknya maka si pemberi gadai harus mempertanggung jawabkan perbuatannya baik melalui tanggung gugat perdata maupun tanggung jawab pidana. Bagi si penerima gadai, hal ini juga membawa keuntungan yakni si penerima gadai mendapatkan mobil dengan harga yang murah, karena pada praktiknya, dalam kasus gadai mobil yang tidak memiliki bukti kepemilikan (tidak ada BPKP) maka mobil tersebut digadaikan dengan harga yang murah selain itu mobil tersebut dapat digunakan oleh si penerima gadai. Namun penerima gadai selain mendapat keuntungan, juga mendapatkan kerugian yakni si penerima gadai juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya baik melalui tanggung gugat perdata maupun tanggung jawab pidana.

Gadai adalah suatu cara untuk mendapatkan pinjaman uang dengan cara menjaminkan suatu barang yang benda tersebut harus diberikan kepada penerima gadai (si berpiutang/kreditor) dan berada dibawah kekuasaan penerima gadai hingga uang yang dipinjam oleh pemberi gadai (si berutang/debitor) dibayarkan/dikembalikan. Sedangkan Berdasarkan Pasal 1150 Burgerlijk Wetboek (BW), Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata yang dalam hal ini adalah penyerahan kekuasaan atas barang gadai.⁶ Objek gadai adalah benda bergerak baik berwujud (seperti: laptop, handphone, komputer) maupun tidak berwujud (seperti: saham, piutang, deposito). Benda menurut Pasal 504 BW terdiri dari benda bergerak (seperti : kendaraan bermotor, perhiasan) dan benda tidak bergerak (seperti : tanah, rumah, bangunan). Sedangkan dalam perkembangannya terdapat pembagian benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Dalam kasus tersebut, gadai telah disalahgunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan tersendiri yakni mendapatkan uang demi melakukan perilaku konsumtif. Hal ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya itikad baik pada pemberi gadai dan penerima gadai sehingga terjadilah kasus gadai mobil sewa. Itikad baik merupakan suatu prinsip yang melandasi berbagai aspek kehidupan terutama perjanjian. Hal ini diperkuat oleh pendapat Subekti yang berpendapat bahwa prinsip itikad baik merupakan salah satu sendi dalam hukum perjanjian, serta Subekti juga berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁷ Namun, pada saat ini urgensi penggunaan itikad baik dalam melakukan perjanjian gadai sangatlah berkurang, hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus-kasus yang telah dipaparkan yakni mengenai gadai mobil sewa.

⁶Dermina Dalimunthe, 'Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Yurisprudencia*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 53.

⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1996, h. 41.

Beranjak dari kasus yang telah terjadi mengenai gadai mobil sewa dan berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang Pembebanan Gadai atas Objek Mobil Sewa.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Keabsahan Perjanjian Gadai atas Objek Mobil Sewa oleh Penyewa Mobil
- b. Upaya Hukum Pemilik Objek Gadai berupa Mobil Sewa apabila digadaikan oleh Penyewa

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Keabsahan Perjanjian Gadai atas Objek Mobil Sewa oleh Penyewa Mobil
- b. Untuk menganalisis Upaya Hukum Pemilik Objek Gadai berupa Mobil Sewa apabila digadaikan oleh Penyewa

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan referensi untuk menyelesaikan kasus-kasus serta masalah-masalah yang terjadi dalam hal gadai khususnya dalam hal gadai mobil sewa yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dalam pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum jaminan tentang gadai.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah *legal research*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang

dihadapi dengan tahapan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Melalui pendekatan ini dapat ditemukan konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pembebanan gadai atas objek mobil sewa. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Pendekatan studi kasus (*case study*) dilakukan dengan menelaah beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum.¹¹ Hal ini berdasarkan kasus-kasus mengenai gadai mobil sewa yang sedang marak di Indonesia.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 60.

⁹*Ibid*,h.135.

¹⁰*Ibid*. h.133.

¹¹*Ibid*. h.134.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer dalam penulisan ini antara lain :

1. Burgerlijk Wetboek voor Indonesie
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Dalam hal ini yang berkaitan dengan pembebanan gadai atas objek mobil sewa yang kemudian digunakan sebagai petunjuk dalam membuat kesimpulan dari isu yang telah diajukan.

¹²*Ibid.* h.181.

¹³*Ibid.*

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan atau *library research*. Bahan hukum primer maupun sekunder untuk kemudian diklasifikasi sesuai dengan sumber dan hierarkinya. Kemudian hasil dari pengumpulan bahan hukum tersebut akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan pemenuhan isu yang telah diajukan.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menguraikan permasalahan setelah bahan hukum terkumpul sesuai dengan topik. Kemudian dilakukan penyusunan, penafsiran dan pengkajian permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan teori-teori para ahli. Setelah melakukan pengkajian berdasarkan peraturan perundang-undangan selanjutnya ditarik kesimpulan dan dipaparkan sehingga rumusan masalah dapat terselesaikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang berisi garis besar penulisan skripsi, terdiri dari latar belakang serta perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi pembahasan mengenai keabsahan perjanjian gadai atas objek mobil sewa. Pembahasan di dalam bab ini diawali tentang gadai sebagai jaminan kebendaan kemudian dibahas tentang objek gadai. Selanjutnya pembahasan

tentang prinsip itikad baik pada gadai, lalu diakhiri dengan pembahasan tentang keabsahan dan akibat hukum perjanjian gadai atas objek mobil sewa berdasarkan perkembangan golongan benda dan prinsip itikad baik.

Bab III, berisi pembahasan mengenai upaya hukum pemilik objek gadai berupa mobil sewa. Pembahasan di dalam bab ini diawali dengan membahas tentang tanggung gugat yang dapat dilakukan oleh pemilik objek gadai yakni dengan mengajukan gugatan berupa gugat revindikasi terhadap penerima gadai dan gugat wanprestasi terhadap pemberi gadai. Kemudian membahas tentang tanggung jawab yang dalam hal kepidanaan atas kasus objek gadai mobil sewa ini.

Bab IV, adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan. Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran untuk memecahkan permasalahan.